

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat yang telah diberikan. Salah satu tugas dari pemerintah adalah memastikan keuangan negara / daerah telah dikelola dengan baik dan benar. Pada lingkup pemerintahan, laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan keuangan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik, sehingga angka yang tertera pada laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut serta untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan (*fraud*) haruslah didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bestari (2016) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini juga sejalan dengan (Dewi, 2017) orang yang memiliki tingkat moral yang rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi, pernyataan ini juga di dukung oleh penelitian (Mulia et al., 2017) orang dengan tingkat moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi, sedangkan individu dengan level moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi (*fraud*).

*Fraud* dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Pada instansi pemerintah, korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat yang memiliki pangkat tinggi tetapi juga terjadi pada tingkat bawah dan juga tidak hanya berada di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga pada lingkungan pemerintah daerah. Pada dunia akuntansi, terdapat tindakan yang merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi dan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, hal ini disebut dengan

kecurangan (*fraud*). Kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi merupakan ancaman bagi instansi karena terus berkembang dari waktu ke waktu. Faktor yang dapat membedakan antara kecurangan dan kekeliruan (kesalahan) adalah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (Eastifada, 2018). Terjadinya permasalahan terkait dengan kecurangan akuntansi merupakan permasalahan yang dapat terjadi hampir di setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam bidang tindak kecurangan akuntansi, hal yang lazim dilakukan adalah manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen serta *mark – up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara/instansi.

Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020, berdasarkan frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi disusul oleh korupsi (*corruption*) dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Tetapi *financial statement fraud* adalah jenis kecurangan yang memiliki dampak kecurangan yang paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya (Sudarmanto, 2020).

Menurut Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) setelah satu dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Lemahnya pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh FITRA, kejahatan terkait APBD paling banyak terjadi pada sektor infrastruktur, karena dari persentase alokasi anggaran, sektor inilah yang paling besar. Modus yang sering digunakan adalah *mark up*, *mark down*, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi identik dengan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan seorang pejabat yang secara ilegal memanfaatkan pekerjaannya untuk memanfaatkan pekerjaannya untuk mendapatkan keuntungannya untuk diri sendiri maupun orang lain dengan

melanggar hak dan kewajiban orang lain. Banyak kasus kecurangan akuntansi yang terungkap di Indonesia terutama kasus korupsi. Menurut Anti – *corruption clearing house* (ACCH), dari tahun 2004 – 2017 total penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, dan eksekusi 497 perkara (Eastifada, 2018).

Hingga saat ini masih banyak oknum – oknum tertentu yang melakukan *fraud* di dunia pemerintahan. Seperti penyelewengan dana – dana pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seperti yang diberitakan pada akurat.co, pengamat ekonomi mengatakan kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (persero) dinilai akibat risiko moral. Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, modus korupsi paling banyak terjadi di sepanjang tahun 2015 berupa penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan temuan ICW, diperoleh 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 miliar. Salah satu kasus penyalahgunaan anggaran yang terbesar adalah korupsi dana bansos yang dilakukan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Korupsi tersebut merugikan negara sebesar Rp 29 miliar (Setiyono, 2017). Informasi tersebut merupakan salah satu berita terkait dengan *fraud* (tindak kecurangan), dimana pelaku lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada orang lain dan hal itu membuat orang lain dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain berkaitan dengan *fraud*, terjadinya penyimpangan atau tindak kecurangan ini bisa dikaitkan dengan *self interest*, atau keinginan pribadi. Berita terbaru terkait dengan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan *self interest* adalah kasus yang juga menyeret Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu Amril Mukminin terkait dengan kasus suap proyek jalan yang hingga saat ini masih bergulir dan ditangani oleh pihak berwajib (Suhendra, 2020).

Informasi diatas menggambarkan bahwa sebenarnya tindakan korupsi atau penyelewengan atau bisa disebut tindakan yang merugikan orang lain dapat terjadi karena adanya *self interest* dalam diri orang tersebut dan juga oleh kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku. *Self interest* ikut berperan dalam menempatkan hasrat untuk melakukan kecurangan oleh pelaku. Ketika seorang individu memiliki *good self interest* kemungkinan untuk melakukan tindakan kecurangan, namun jika *self*

*interest* yang dimiliki adalah *bad self interest* maka bisa jadi tindakan kecurangan mungkin akan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak kecurangan adalah komitmen organisasi. komitmen organisasi adalah sikap yang ditunjukkan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen memiliki peran yang sangat penting terlebih pada kinerja ketika kita bekerja, hal ini disebabkan karena komitmen yang menjadi acuan serta dorongan yang membuat mereka lebih bertanggungjawab terhadap kewajibannya. Pegawai yang berkomitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Pegawai yang memiliki organisasi yang tinggi dalam dirinya akan muncul rasa memiliki pada organisasi, hal ini memungkinkan untuk pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi tidak akan melakukan tindak kecurangan (Ma'rufi dan Anam, 2019).

Apabila seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (Meurah dan Aida, 2018). Namun, Aristoteles mengatakan bahwa tidak selamanya *self interest* itu negatif, melainkan juga positif. Menurutnya, *self interest* terbagi menjadi dua, yaitu *bad self interest* dan *good self interest* (Pramudya, 2010). Banyak paradigma baru yang memaknai bahwa *self interest* tidak selalu berarti memperbanyak kekayaan seseorang dalam satuan rupiah tertentu. Ternyata juga mencakup berbagai tujuan yang berhubungan dengan prestasi, persahabatan, cinta dan kekuasaan menolong sesama, penciptaan karya seni dan sebagainya. Ia juga memunculkan proyeksi keluar diri pelaku, dimana individu untuk mencapai sesuatu membuat dirinya lebih baik, pada saat yang bersamaan juga membuat orang disekitarnya menjadi lebih baik (Isfandiar, 2015). Hal ini dapat disebut sebagai *good self interest*.

Terdapat 25 ASN bengkalis diberhentikan karena tersandung kasus korupsi. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bengkalis: "Di Riau, Bengkalis merupakan kabupaten Pertama yang mengeluarkan pemberhentian terhadap ASN terlibat kasus Tipikor. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah agar kedepannya baik dari pemerintah maupun

individu sendiri menghindari risiko tindakan fraud yang mungkin akan terjadi (Ismail, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terkait dengan topik tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang merupakan pengembangan dari penelitian Natasya dkk. (2017) dengan pengembangan pada variabel yang digunakan dan tempat penelitian yang berbeda, peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Good Self Interest* Terhadap Risiko Tindakan *Fraud* dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *good self interest* berpengaruh terhadap risiko tindakan *fraud*?
2. Apakah *good self interest* berpengaruh terhadap komitmen organisasi ?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap risiko tindakan *fraud*?
4. Apakah *good self interest* berpengaruh terhadap risiko tindakan *fraud* dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemediasi?

## **1.3 Asumsi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus pada *good self interest* dan komitmen organisasi dalam risiko tindakan *fraud* pada Pegawai Pemerintahan di Kabupaten Bengkalis yang berada di Kota Bengkalis.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *good self interest* berpengaruh terhadap risiko tindakan *fraud*

2. Untuk mengetahui apakah *good self interest* berpengaruh terhadap komitmen organisasi.
3. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap risiko tindakan *fraud*.
4. Untuk mengetahui apakah *good self interest* berpengaruh terhadap risiko tindakan *fraud* dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemediasi.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk dapat menjadi solusi dan jawaban untuk masalah yang berkaitan dengan risiko tindakan *fraud*. Secara umum, manfaat penelitian ini mencakup :

#### 1. Secara Teoritis

##### a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui hal yang mempengaruhi risiko tindakan *fraud*. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *self interest* dan komitmen organisasi dan pengaruhnya terhadap risiko tindakan *fraud*.

##### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait *self interest* maupun komitmen organisasi yang mempengaruhi risiko tindakan *fraud*.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Pegawai pemerintah Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dalam pencegahan tindakan *fraud*, sehingga kedepannya mampu menjadikan instansi lebih baik dan mengurangi atau menghilangkan angka terkait tindakan *fraud*.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang berasal dari Program Studi lain.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian laporan proposal yang disusun sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka, penjelasan landasan teori dan pengembangan hipotesis penelitian serta model yang digunakan pada penelitian ini. Bab ini menjelaskan mengenai penelitian – penelitian terdahulu mengenai *fraud*, *self interest* dan komitmen organisasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi operasional. lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang penjelasannya tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





